

ABSTRAK

Gilang Nuryayi: *Analisis Istinbath Al-Ahkam Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku (Pmk) Pada Hewan Kurban.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakpastiannya hukum berkurban ketika hewan kurban terjangkit wabah PMK, karena walaupun dalam keadaan wabah penyakit merebak ibadah kurban harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut menjadi perbincangan hangat di masyarakat bahkan fenomena tersebut di soroti oleh dua ormas Islam, yaitu MTT Muhammadiyah dan LBM NU.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui pendapat MTT Muhammadiyah dan LBM NU tentang Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK) Pada Hewan Kurban. 2) Mengetahui Metode *Istinbath Al-Ahkam* MTT Muhammadiyah dan LBM NU tentang Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK) Pada Hewan Kurban. 3) Mengetahui persamaan dan perbedaan metode *istinbath al Ahkam* MTT Muhammadiyah dan LBM NU tentang Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK) Pada Hewan Kurban.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori ijtihad, teori perbandingan hukum, karena adanya persamaan dan perbedaan dalam menggunakan *istinbath* hukum.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu metode untuk mendeskripsikan suatu objek atau permasalahan yang sedang diteliti melalui data yang telah ada atau telah terkumpul dengan mengeksplorasi secara menyeluruh terkait data-data dalam penelitian yang sedang diteliti, dengan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mengambil data tertulis yang relevan dengan penelitian, seperti laporan fatwa, laporan muktamar, buku-buku, jurnal, artikel, dan sebagainya.

Hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) Menurut MTT Muhammadiyah, apabila hewan yang terjangkit PMK menunjukkan gejala berat maka tidak boleh berkurban dengan hewan tersebut dan apabila menunjukkan gejala ringan maka boleh berkurban dengan hewan tersebut, sedangkan menurut LBM Nahdlatul Ulama hewan yang terjangkit PMK baik itu gejala berat atau ringan maka tidak berkurban dengan hewan tersebut. 2) Metode *istinbath al-Ahkam* MTT Muhammadiyah menggunakan metode bayani, burhani dan juga kaidah fikih dan ushul fikih. Sedangkan LBM Nahdlatul Ulama menggunakan metode *bayani*, dan metode *ilhaqi*. 3) Persamaan antara MTT dan LBM yaitu keduanya sama-sama menggunakan nash (Hadits) sebagai sumber utama. Sedangkan perbedaannya dalam memahami Hadits dan metode *istinbath al-Ahkam*-nya.

Kata Kunci: *Istinbath Al-Ahkam, PMK, Fatwa, MTT, LBM NU*